



**P U T U S A N**

**No. 817 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DUL KADIR**, bertempat tinggal di Dusun Lok Polok, Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan,  
PEMOHON KASASI dahulu TERGUGAT I/PEMBANDING ;

m e l a w a n :

**BUNGKEL**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Gg. III Kelurahan Patemon Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada **MISTAR** (saudara kandungnya), bertempat tinggal di Dusun Lok Polok, Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Januari 2009,  
TERMOHON KASASI dahulu PENGGUGAT/TERBANDING ;

d a n :

**M. S A F I**, bertempat tinggal di Dusun Pendingan, Desa Campor, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan,  
TURUT TERMOHON KASASI dahulu TERGUGAT II/TURUT TERBANDING ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1996 telah meninggal orang bernama Buk Sakolah alias SUMANTRI dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Sakolah alias Pak Bungkel,  
Mempunyai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. Bungkel (Penggugat)
  - b. Bunali
  - c. Mistar



- d. Hariyah (meninggal dunia)
- e. Asmi (meninggal dunia) punya anak 1. Marnito, 2. Hawali, 3. Nur Azisah
- 2. Sale,

Mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. M. Safi (Tergugat II)
- b. Romhana
- c. Dulkadir

- 3. Arbani Buk Las

Bahwa selain ketiga anaknya tersebut di atas Buk Sakolah Sumantri punya keponakan bernama : Atro Pak Atmi ;

Bahwa semasa hidupnya Buk Sakolah Sumantri ia mempunyai beberapa bidang tanah sawah terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dengan Pipil No. 1153, Persil 39 kelas II, luas 6030 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : tanah P. Muslim
- Sebelah Timur : tanah P. Hosen
- Sebelah Selatan : tanah P. Mattaha dan P. Hose
- Sebelah Barat : tanah Malayar

Bahwa tanah hak milik Buk Sakolah Sumantri semasa hidupnya pula, telah diberikan/dihibahkan dibagikan kepada anak-anaknya dan keponakannya sebagai berikut :

- 1. SAKOLAH P. BUNGKEL :

Mendapat bagian seluas +/- 1.700 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah P. Muslim ;
- Sebelah Timur : tanah bagian Sale ;
- Sebelah Selatan : tanah yang dihibahkan pada Bungkel (tanah sengketa) ;
- Sebelah Barat : tanah bagian Atro (keponakan) ;

- 2. SALE :

Mendapat bagian seluas +/- 1.400 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah P. Muslim ;
- Sebelah Timur : tanah bagian Arbani Buk Las ;
- Sebelah Selatan : tanah P. Mattaha ;
- Sebelah Barat : tanah bagian Sakolah (P. Bungkel) ;

- 3. ARBANI Buk LAS :

Mendapat bagian seluas +/- 1.200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah P. Muslim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah P. Hosen ;  
Sebelah Selatan : tanah P. Mattaha ;  
Sebelah Barat : tanah bagian Sale ;

4. ATRO PAK ATMI (Keponakan) :

Mendapat bagian seluas +/- 750 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah P. Muslim ;  
Sebelah Timur : tanah bagian Sekolah (P. Bungkel) ;  
Sebelah Selatan : tanah yang dihibahkan pada Bungkel (tanah sengketa) ;  
Sebelah Barat : tanah Malayar ;

5. Sisanya seluas +/- 972 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah bagian Atro P. Atmi dan tanah bagian Sakolah (P. Bungkel) ;  
Sebelah Timur : tanah P. Mattaha ;  
Sebelah Selatan : tanah Marbiyah, Hose dan Buri ;  
Sebelah Barat : tanah Malayar ;

Bahwa tanah sisa seluas +/- 972 m<sup>2</sup> (tanah sub No. 5) tersebut di atas tetap dikuasai oleh Buk Sakolah Sumantri dan hasil panennya untuk biaya hidupnya ;

Bahwa pada tahun 1965 (tanah sub No. 5) tersebut di atas oleh Buk Sakolah Sumantri digadaikan kepada anaknya bernama ARBANI Buk LAS dengan dua ekor sapi dan sepasang gelang perak yang kalau dinilai dengan uang sekarang seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Bahwa (tanah sub No. 5) tersebut di atas sebelum Buk Sakolah Sumantri meninggal dunia yaitu pada tahun 1996, ia berwasiat pada anak-anaknya dan disaksikan beberapa tetangga/tokoh masyarakat yang maknanya : tanah yang sisanya (tanah sub No. 5) diberikan kepada cucunya bernama Bungkel (Penggugat) tapi supaya ditebus pada Arbani Buk Las ;

Bahwa pada tahun 2004, Bungkel (Penggugat) menebus tanah sub No. 5 tersebut pada Arbani Buk Las seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka sejak saat itu pula tanah tersebut menjadi hak milik Bungkel (Penggugat) digarap dan hasilnya dipanen Penggugat dan yang bayar SPPTnya atas nama Bungkel ;

Bahwa pada tahun 2008, ketika Bungkel (Penggugat) menyuruh orang untuk mencangkul tahu-tahu orang-orang tersebut diusir dan tanah sawah (sub No. 5) tersebut dikuasai dengan melawan hukum dirampas oleh Dul Kadir (Tergugat I) dan M. Safi (Tergugat II), selanjutnya disebut tanah sengketa ;

Bahwa kejadian perampasan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat melaporkan pada Bapak Kepala Desa Pangtonggal dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 817 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan tersebut diselesaikan dalam musyawarah Desa Muspika Kecamatan Propo dan tetap tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam menguasai tanah sengketa tidak didasari oleh dasar hukum yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dengan adanya gugatan ini, Penggugat khawatir karena Tergugat I dan Tergugat II akan berusaha memindahtangankan tanah sengketa dengan jalan menjual, menggadaikan dan sebagainya oleh karenanya cukup alasan bilamana diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa ;

Bahwa Penggugat mohon pula agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang merasa turut berhak atas tanah sengketa dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat dalam keadaan terbebas dari segala jaminan hutang bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengelola tanah sengketa itu tahun 2008 maka Penggugat menderita kerugian karena tidak menanam padi dan tembakau setiap tahunnya ditaksir :

- Kerugian atas panen padi satu tahun 8 zak, 1 zak berisi 7,5 gantang dan satu gantang harganya Rp 10.000,- x 7,5 gantang = Rp 75.000,- jadi kerugian panen padi satu tahun 8 zak x Rp 75.000,- = Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Kerugian atas panen tembakau satu tahun sebanyak 4 bal dalam satu bal berisi 30 kg. Dalam 1 kilogramnya seharga Rp 20.000,- jadi satu bal seharga 30 kg x Rp 20.000,- = Rp 600.000,-, kerugian dalam satu tahun untuk panen tembakau 4 bal x Rp 600.000,- = Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat setiap tahunnya Rp 600.000,- + Rp 2.400.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat I telah mengakui secara tegas akan kebenarannya dalam persidangan ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas asal muasal dari tanah sengketa sebab dalam dalil gugatan angka 2 menyebutkan bahwa Buk Sakolah Sumantri mempunyai beberapa bidang tanah sawah terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan dengan pipil nomor 1153, persil 39, kelas II luas 6.030 m<sup>2</sup>, kemudian Buk Sakolah Sumantri juga mempunyai tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam dalil gugatan angka 3 yang salah satunya ada tanah sengketa, namun tanah sengketa tersebut tidak jelas berada di pipil nomor berapa, kelas berapa dalam gugatan Penggugat tidak satupun dalil gugatan menguraikan tentang hal ini karenanya keberadaan tanah sengketa tersebut tidak jelas, untuk itu gugatan Penggugat Obscure Libel, sehingga secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat "Plurium litis consortium" hal ini dikarenakan gugatan tidak melibatkan pihak yang telah membeli gadai obyek sengketa yaitu Arbani Buk Las, sebab berdasarkan dalil Penggugat Buk Sakolah Sumantri pada tahun 1965 yang menggadaikan obyek sengketa seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dalam gugatan Penggugat tidak melibatkan Arbani Buk Las sebagai pihak dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat kurang Partij, karenanya gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di atas mengenai hal yang sangat prinsipal dan menentukan dalam melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka Pengadilan Negeri Pamekasan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/ 2009/PN. Pks. tanggal 20 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa wasiat yang dilakukan oleh B Sakolah atau Sumantri kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah Penggugat ;
4. Menyatakan demi hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan hutang dan sebagainya bila perlu dengan bantuan keamanan alat Negara ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 817 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 282/PDT/2009/PT.SBY tanggal 23 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2008/PN.Pks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding yang pada tanggal 30 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam putusan a quo antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tidak saling mendukung dan tidak sesuai fakta serta bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, serta antara posita dengan petitum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi saling bertolak belakang, sehingga putusan a quo tidak mempunyai kepastian hukum ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding / Tergugat I menolak Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 tentang "keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama Mat Nali menerangkan tanah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 817 K/Pdt/2010



terperkara adalah bagian dari Sale (orang tua Para Tergugat) yang diperolehnya dari warisan orang tuanya yang bernama Buk Sakolah namun saksi tidak mengetahui secara langsung pembagian warisan tersebut pengetahuan saksi tersebut hanyalah mendengar cerita saja, oleh karenanya keterangan saksi yang demikian secara hukum sangat diragukan kebenarannya, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikesampingkan....", bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat sangat berat sebelah dan memihak Penggugat dimana jelas dalam pertimbangannya pada halaman 39 menerangkan "bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat khusus mengenai sisa tanah milik Buk Sakolah sebaliknya saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah perkara adalah benar merupakan tanah sisa milik Buk Sakolah setelah seluruh tanah miliknya dibagi-bagikan kepada anak-anaknya" dari mana Majelis Hakim berkeyakinan tanah Buk Sakolah telah dibagi waris dan tanah perkara tersebut adalah tanah sisa milik Buk Sakolah setelah dibagi waris kepada anak-anaknya, Pembuktian apa yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut ?, dimana dari keterangan saksi Para Tergugat bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pembagian tersebut ?, sedangkan keterangan Saksi Penggugat juga menerangkan tidak mengetahui secara langsung pembagian waris tersebut hanya berdasarkan katanya ? Berarti keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang tahu apakah harta tersebut sudah dibagi waris atau belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dan tidak ada suatu bukti tertulis apapun yang menerangkan adanya Surat Pembagian Warisan dan atau Surat Wasiat dari Buk Sakolah, oleh karenanya dalil Majelis Hakim tersebut dibuat dengan sangat ceroboh dan tidak masuk di akal serta terlihat memihak kepada salah satu pihak yaitu Penggugat, maka Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tersebut patut untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 dimana para saksi dari Penggugat mengatakan pernah mendengar Buk Sakolah kalau tanah yang menjadi obyek sengketa itu akan diberikan kepada cucunya yang bernama Bunkel (Penggugat), ...." Berdasarkan hal tersebut selanjutnya saksi telah membuat bukti Surat P.I (Surat Keterangan Wasiat) berdasarkan keterangan saksi-saksi waktu musyawarah di rumah Buk Sakolah tersebut" melihat dari pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa Bukti Surat P-1 (Surat Keterangan Wasiat) itu dibuat bukan oleh si Pemberi Wasiat (almarhum Buk Sakolah) itu sendiri dan Surat



Keterangan Wasiat tersebut dibuat oleh para saksi-saksi dari Penggugat yaitu Hasim, Muslim, P. Jum, Mat Lali . . . bukan dari si Pemberi Wasiat itu sendiri, selain itu Saksi P. Jum yang menurut Penggugat hadir dalam pertemuan tersebut dan melakukan cap jempol untuk menyatakan benar dan mendengar Buk Sakolah memberikan wasiat sebagaimana Surat P.1 (Surat Keterangan Wasiat) cap jempol atas nama P. JUM tersebut adalah palsu dan tidak benar, dimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2009 (bukti terlampir T-1) saksi P. Jum dalam melakukan transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dirinya tidak pernah melakukan cap jempol atas transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dan yang dilakukan saksi adalah berupa tanda tangan Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Buk Sakolah pernah mewasiatkan akan memberikan tanah sisa obyek a quo kepada Bungkel (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 dan 42 " . . . . . Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 yang merupakan Surat Keterangan yang isinya bahwa Buk Sakolah pernah mewasiatkan agar tanah perkara diberikan kepada Bungkel (Penggugat) . . . . . " " . . . . . disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan Bukti SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas tanah perkara yang merupakan lampiran dari Bukti P-1....." " . . . terbukti Buk Sakolah telah memberikan sisa tanah miliknya kepada Bungkel (Penggugat) melalui wasiat dan oleh karena seluruh anak-anak Buk Sakolah telah mendapat bagian dari harta milik Buk Sakolah, maka pemberian sisa tersebut kepada Bungkel secara hukum dapat dibenarkan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah dan mengikat secara hukum". " . . . oleh karena wasiat tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum maka akibatnya tanah perkara harus pula dinyatakan menjadi milik yang sah dari Penggugat". Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I menolak pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Pertama berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama itu terlihat sangat ceroboh dan gegabah dalam membuat pertimbangannya. Lihat "bukti bertanda P-1 yang merupakan Surat Keterangan yang isinya bahwa Buk Sakolah pernah mewasiatkan" dimana dalam bukti tersebut para saksi-saksi yang melakukan cap jempol terhadap Surat Keterangan Wasiat tidak diperiksa seluruhnya dan hanya saksi Hasim dan Muslim sedangkan Saksi P. Jum dan Mat Lali tidak pernah diperiksa di depan persidangan apakah benar saksi-saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cap jempol dalam Surat Keterangan tersebut ? Pada kenyataannya cap jempol atas nama P. Jum tersebut adalah palsu dan tidak benar, dimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2009 (bukti terlampir T-1) saksi P. Jum dalam melakukan transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dirinya tidak pernah melakukan cap jempol atas transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dan yang dilakukan saksi adalah berupa tanda tangan dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat Buk Sakolah pernah mewasiatkan akan memberikan tanah sisa obyek a quo kepada Bungkel (Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi).

- Berdasarkan aturan yang ada bahwa untuk memberikan pernyataan dengan membubuhkan cap jempol di atasnya harus disaksikan dan diketahui oleh Notaris sebagai Pejabat yang sah dan berwenang untuk itu dan merupakan suatu bukti otentik yang diakui kebenarannya oleh Undang-Undang, lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, oleh karena bukti bertanda P-1 yang merupakan Surat Keterangan yang isinya bahwa Buk Sakolah pernah mewasiatkan" dimana dalam bukti tersebut para saksi-saksi yang melakukan cap jempol yang dibubuhkan bukan di hadapan Notaris, maka pembubuhan cap jempol para saksi-saksi tersebut patut untuk diragukan kebenarannya, terlebih lagi terdapat saksi P. Jum yang menyangkal pernah membubuhkan cap jempol tersebut pada Bukti P-1, berdasarkan hal tersebut di atas patut kiranya Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena bukan suatu bukti otentik yang menerangkan tentang pemberian wasiat kepada Bungkel (Penggugat) yang sah menurut hukum ;
- Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pemberian obyek a quo kepada Bungkel (Penggugat) dari almarhum Buk Sakolah MELALUI WASIAT, hal tersebut harus dibuktikan apakah ada surat wasiat dari Buk Sakolah sesuai aturan hukum yang ada ? Berdasarkan "pasal 930-953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat (Pasal 932) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Wasiat tersebut seluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat, diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Harus disampaikan kepada notaris untuk disimpan dalam protokolnya, biar dalam keadaan terbuka atau tertutup. Notaris membuat akta penyimpanan (akte van depot) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Akta penyimpanan dibuat di bagian bawah surat wasiat jika surat wasiat tersebut diserahkan dalam keadaan terbuka, namun jika diserahkan tertutup maka akta penyimpanannya dibuat tersendiri dan pembuat wasiat harus menulis di atas sampul surat dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 817 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notaris, bahwa sampul itu berisi wasiatnya, dan ditandatangani. Apabila pembuat wasiat pada saat menyerahkan sudah tidak dapat menulis atau menandatangani wasiatnya, maka notaris wajib menuliskan alasannya dalam atau penyimpanan atau sampul wasiat tersebut. Wasiat ini dapat diminta kembali oleh pembuatnya, jika menyuruh orang lain untuk mengambil maka diperlukan surat kuasa". Berdasarkan aturan tersebut di atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan "Pemberian obyek a quo kepada Bungkel (Penggugat) dari almarhum Buk Sakolah MELALUI WASIAT" adalah sesuatu yang tidak benar dan menyesatkan dalam pertimbangan hukumnya, dimana tidak ada satu bukti pun yang menyatakan Buk Sakolah memberikan wasiat secara tertulis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dan sangat tidak masuk di akal Buk Sakolah yang telah meninggal di tahun 1996 kemudian terjadi pertemuan untuk membuat Surat Keterangan Waris ditahun 2004, yang nota bene dapat di analogikan "tidak ada angin tidak ada hujan, terjadi banjir". Dan kami sangat kagum apabila ingatan dari para saksi tersebut yang rata-rata diatas 65 tahun masih ingat akan pernyataan Buk Sakolah sebelum meninggal tahun 1996 padahal menurut data statistik kesehatan yang ada, orang yang sudah berumur di atas 65 tahun cenderung mengalami gangguan ingatan (pikun) secara lebih cepat apabila orang tersebut bukan sebagai pemikir (akademisi), terlebih lagi saksi-saksi Penggugat bukan sebagai pemikir dan hanya sebagai petani, maka patut diragukan keterangan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang merupakan buku leter C Desa Pangtonggal yang di dalamnya tercatat tanah dengan Pepel No. 1153, Persil 39 kelas II luas 0630 atas nama Buk Sakolah Sumantri, sehingga jelas dan terang bahwa obyek a quo adalah masih atas nama Buk Sakolah yang belum ada pembagian warisnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "....seluruh anak-anak Buk Sakolah telah mendapat bagian dari harta milik Buk Sakolah, adalah dalil yang tidak benar dan tidak masuk di akal, dimana tidak ada bukti tertulis apapun yang menyatakan harta-harta Buk Sakolah telah dibagi waris dan siapa saja ahli waris tersebut. Bahwa antara Penggugat/Terbanding/Temohon Kasasi dan Tergugat /Pembanding /Pemohon Kasasi I adalah cucu dari Buk Sakolah yang sama-sama berhak atas harta Buk Sakolah, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 42 putusan Judex Facti tentang pernyataan "wasiat tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum" atas dasar apa dan aturan hukum yang mana



wasiat tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum ? Mohon Majelis Hakim Agung melihat secara teliti pertimbangan tersebut, oleh karena tidak ada aturan hukum manapun yang dapat menyatakan Surat Keterangan Wasiat yang dibuat sesudah Buk Sakolah sudah meninggal dunia delapan tahun lamanya, padahal berdasarkan ketentuan "pasal 930-953 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wasiat tidak ada satupun aturan yang dapat membenarkan hal tersebut". Bukti yang diajukan Penggugat hanyalah Surat Keterangan Wasiat (Bukti P-1) tersebut dibuat pada tahun 2004 yang hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana seluruh saksi dalam Surat Keterangan tersebut tidak pernah diminta keterangan apakah benar pernyataannya dan pembubuhan cap jempolnya pada Surat Keterangan Wasiat (Bukti P-1) yang diajukan oleh Penggugat ?, pada kenyataannya cap jempol atas nama P. Jum tersebut adalah palsu dan tidak benar, dimana berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2009 (bukti terlampir T-1) saksi P. Jum dalam melakukan transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dirinya tidak pernah melakukan cap jempol atas transaksi apapun baik berupa jual beli ataupun tindakan hukum lain, dan yang dilakukan saksi adalah berupa tanda tangan dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat Buk Sakolah pernah mewasiatkan akan memberikan tanah sisa obyek a quo kepada Bungkel (Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 42 putusan Judex Facti tentang pernyataan "milik yang sah dari Penggugat " peraturan hukum yang mana dan dasar hukum yang mana yang dapat menyatakan obyek a quo tersebut adalah milik sah dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, oleh karena berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Penggugat obyek a quo adalah masih atas nama Buk Sakolah dan bukan atas nama Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana berdasarkan data secara yuridis yang tercatat di Letter C Desa masih tercatat atas nama Buk Sakolah dan tidak ada peralihan kepada Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan obyek a quo milik sah Penggugat, oleh karena data yuridisnya masih atas nama Buk Sakolah yang belum dibagi waris. Maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut untuk ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :



1. Bahwa subyek hukum dalam perkara i.c adalah sengketa diantara para pihak beragama Islam dan obyek sengketa berupa wasiat, hibah atau warisan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama (bukan Pengadilan Negeri) ;
2. Bahwa sengketa masalah hibah, wasiat atau waris perkara i.c lebih tepat dan adil bila diselesaikan secara hukum Islam, oleh karenanya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama ;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, maka menurut Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, sengketa diantara orang-orang yang beragama Islam tentang wasiat, hibah dan waris sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DUL KADIR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 282/PDT/2009/PT.SBY tanggal 23 Juli 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Pks tanggal 20 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DUL KADIR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 282/PDT/2009/PT.SBY tanggal 23 Juli 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 01/Pdt.G/2009/PN.Pks tanggal 20 April 2009 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pamekasan tidak berwenang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, SH., M.Hum dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Drs. H. Habiburrahman, SH., M.Hum  
ttd/ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

Ketua Majelis :

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

Biaya-biaya :

1. M a t e r i ..... Rp 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-

Jumlah . . . . . Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH., MH.**  
**NIP. 040 044 809**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 817 K/Pdt/2010